

KONSELING PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA

(Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)

Mubasyaroh

STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia
mubasyaroh@gmail.com
mubasyaroh@stainkudus.ac.id

Abstrak

Pernikahan merupakan sunnatullah, karena semua yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Adza-Dzariyat: 47-49. “Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya. Dan Bumi itu Kami hamparkan maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami). Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Adz-Dzariyat:47-49). Pada tulisan ini penulis akan mencoba mengungkap tentang konseling pra nikah dalam menuju kebahagiaan dengan menfokuskan pada studi pendekatan humanistik Carl R. Rogers yang akan mengkaji bagaimanakah pendekatan ini digunakan dalam memberikan konseling pra nikah.

Kata Kunci: Konseling Pra Nikah, Bahagia, Pendekatan Humanistik

Abstract

PRE-MARITAL COUNSELING IN REALIZING HAPPY FAMILY (STUDY MOST IMPORTANT HUMANISTIC APPROACH CARL R. ROGER). Marriage is a divine law, because all that is in this world created pairs:. As spoken by Allah swt in surat Adza-Dzariyat: 47-49. «With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the astness

of pace. And We have spread out the (spacious) earth: How excellently We do spread out. And of every thing We have created pairs: That ye may receive instruction. » (Adz-Dzariyat:47-49). In this article the author will try to reveal about counseling pre-marital in toward happiness with focuses on the most important humanistic approach studies Carl R. Rogers that will examine how this approach is used in the pre-marital counselling.

Key Words: *Counseling pre-marital, Happy, most important humanistic Approach*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan juga merupakan ikatan dalam upacara sakral yang menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga diperlukan pengarahan, bimbingan dan konseling oleh orang yang ahli di bidangnya, guna mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: *«Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. »*

Menikah, sepertinya indah dan penuh bunga-bunga harapan. Memulai hidup berdua dengan seseorang yang akan dicintai untuk selamanya dengan sepenuh hati, serta membingkai ibadah dalam sebuah rumah tangga menuju surga *Ilahi*. Namun dalam realitasnya, terkadang pasangan calon pengantin dihantui perasaan khawatir akan kejadian buruk dalam pernikahannya.

Disamping itu, nikah juga merupakan peristiwa sosial, artinya dengan pernikahan terhubungkan dua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Semua mereka adalah pihak yang asing, belum saling mengenal, bahkan mungkin terpisah oleh jarak yang jauh. Dengan pernikahan tersebut, bukan saja bermakna mempertemukan dua orang-laki dan perempuan dalam pelaminan, akan tetapi telah mempertemukan dua keluarga besar dalam ikatan persaudaraan dan kekeluargaan (Takariawan, 2010: xix).

Pada sisi lain, lewat proses pernikahan yang diantaranya ada tuntunan walimah, bisa merupakan sarana perekat hubungan sosial antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam masyarakat. Hal ini bisa merekatkan hubungan persaudaraan atau pertemanan yang telah lama tidak bertemu. Juga, dapat menjadi ajang reuni, menyambung tali silaturahmi, menghubungkan kekerabatan yang telah atau hampir terputus, dengan bertemu saat resepsi pernikahan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW “ *Sesungguhnya termasuk kebajikan adalah seseorang menghubungi teman-teman ayahnya*”

Namun dalam realitasnya, ada pasangan calon pengantin yang mengalami sindrom atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dalam pernikahannya, sehingga mereka perlu memperoleh bimbingan terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam pernikahan, agar kekhawatiran yang terjadi dalam pernikahannya dapat diminimalisir. Dalam hal ini terdapat juga orang yang merasa bimbang untuk memasuki ke gerbang pernikahan. Ada juga orang yang beranggapan bahwa pernikahan sebagai “jebakan tikus”, hal ini muncul karena tamsil dari keadaan yang “di luar ingin masuk dan yang di dalam ingin keluar kembali” lantaran memandang contoh-contoh negatif (kasus-kasus negatif) dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun sebenarnya harus disadari bahwa bukan salah lembaga pernikahan, melainkan kekeliruan orang yang menjalankan pernikahan itu sendiri.

Pada sisi lain, ahli ilmu jiwa Dr. C. R. Adams, dalam bukunya *How to Pick a Mate*, mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Orang menikah hidup lebih lama dibandingkan dengan orang yang hidup membujang; 2) Di dalam penjara lebih sedikit prosentase orang yang menikah dibandingkan dengan orang yang membujang; 3) Orang yang

menikah jauh lebih sedikit yang bunuh diri dibandingkan orang yang hidup membujang; 4) Orang yang menikah jauh lebih kecil kemungkinannya menjadi gila dibandingkan dengan orang yang membujang.

Disamping itu, kesimpulan yang dikemukakan oleh Dr. C. R. Adams tersebut, tentu banyak lagi faedah yang dianggap sebagai hikmah pernikahan. Umpamanya, seseorang yang menikah dan memiliki keturunan tidak takut akan hari tuanya karena memiliki anak cucu yang dapat menolong hidupnya kelak. Orang yang menikah biasanya tidak mengalami kesunyian dalam hidupnya karena ada teman yang paling akrab yang dapat bersama-sama memikul dan merasakan saat senang dan susah.

Suatu kenyataan yang harus pula diingat bahwa dengan pernikahan, dapat dicapai pembagian kerja yang logis dan harmonis antara suami istri untuk meraih ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup. Semua orang dapat melihat atau merasakan bahwa manusia sebagai pribadi bukanlah makhluk yang lengka, yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu organisme cucu Adam tidak bisa berfungsi dengan sempurna jika tidak ada makhluk lain yang membantunya (Saebani, 2009: 129). Menurut penulis, inti dari adanya pernikahan adalah dalam rangka menuju kebahagiaan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pada tulisan ini akan diungkap tentang konseling pra nikah dalam menuju kebahagiaan studi atas pendekatan behavioristik.

B. Pembahasan

1. Pernikahan dalam Islam

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamiin*, sehingga kehadirannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Disamping itu Islam merupakan agama universal, sehingga berlaku bagi seluruh umat manusia, karena di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengatur pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata *nikkah* (bahasa Arab: النكاح)

yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: نكاح) yang berarti persetubuhan. Secara sosial, kata pernikahan digunakan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interrelasi antar satu kaum dengan kaum yang lain.

Pada hakekatnya, akad nikah merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami dan istri, kasih mengasihi akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Sehubungan dengan hal ini Abu Zahrah (1975: 19) mengemukakan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syari'at.

Ikatan perkawinan (pernikahan) yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti disebut dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidan* sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 21: *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa:21)*

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. "Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam bin Hanbal

mengatakan hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW. berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan nabi, ia bukanlah jalan yang benar.

Wahid (1989: 17) mengemukakan bahwa akad nikah tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuhnya generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.

Disamping adanya dampak dari pernikahan tersebut, terdapat beberapa aspek dalam pernikahan sebagaimana menurut Rahmat Hakim (2000:17-18):

a. Aspek Personal

1. Penyaluran Kebutuhan Biologis. Sebagai suatu *sunnatullah*, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan hidup bersama dan berpasangan tidaklah harus selalu dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan. Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan.
2. Reproduksi generasi. Diantara aspek lain yang ada perkawinan adalah reproduksi generasi. Sebagaimana diketahui bahwa syari'at Islam berkaitan dengan perkawinan bukan hanya masalah membuahkan keturunan, melainkan menjaga keturunan yang merupakan amanah dari Sang Pencipta. Perkawinan merupakan bagian dari tujuan syari'at Islam, yakni memelihara keturunan (*hifdzh an-nafs*), dengan cara memelihara agama, akal, jiwa dan harta kekayaan.

b. Aspek Sosial

Rahmat Hakim (2000:17-18) mengatakan bahwa rumah tangga yang baik merupakan pondasi masyarakat yang baik. Perkawinan

diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Kalau kita amati, pada awalnya mereka melakukan pernikahan tidak saling mengenal dan kadang mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi ketika memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Unsur sebagaimana dalam al-Qur'an disebut sebagai *mawaddah* dan *rahmah*, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mempengaruhi bahtera kehidupan, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*" (QS. Ar-Rum:21)

Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. jadi, kalau suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut, tetapi sebaliknya apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut.

c. Aspek Ritual

Pernikahan merupakan suatu ibadah, dan berarti pelaksanaan perintah syariat Islam, merupakan refleksi ketaatan makhluk kepada *khaliq*-nya. Bagian yang tak terpisahkan dari seluruh ajaran agama dan sama sekali bukan sekedar tertib administrasi. Dalam ajaran Islam terdapat aturan yang rinci dalam perkawinan. Salah satunya adalah akibat yang mungkin terjadi selama dan setelah terputusnya perkawinan (Hakim, 2000: 19).

Dalam hal ini Saebani (2009: 47) menegaskan bahwa perintah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus, sangat beralasan. Hal ini karena libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia, penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu melalui perkawinan. Rasulullah menegaskan kembali dalam

hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash: *Rasulullah menolak Utsman bin Mu'adz untuk membujang, andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan berkebiri saja.* (HR. Bukhari)

Disamping itu, Allah memberikan harapan masa depan yang prospektif bagi mereka yang melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam firmanNya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berakwin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan merela dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) laga Maha Mengetahui* (QS. An-Nur:32)

Pernikahan idealnya adalah dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan, sehingga harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Karena Allah sendiri yang akan membagikan rizki bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan. Akibat adanya pernikahan adalah munculnya, tanggung jawab, kewajiban dan hak. Perasaan tanggung jawab inilah yang kemudian melahirkan prduktivitas yang pada gilirannya mendatangkan rizki bagi mereka.

d. Aspek Moral

Secara moral, perbuatan terdiri atas dua jenis, yakni moralitas yang baik dna moralitas yang buruk. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia dengan mengikuti syariat Allah adalah perkawinan yang memberikan indikator penting untuk membedakan manusia dengan binatang. Itulah sebabnya perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam adalah perkawinan yang benar-benar dimaksudkan untuk membentuk moralitas mulia manusia dan membebaskan manusia dari moralitas hewani.

e. Aspek Kultural

Dalam perspektif kebudayaan, perkawinan dapat dilihat sebagai bagian dari proses interaksi manusia dalam pembentukan masyarakat terkecil. Keluarga adalah embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki pondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula, sehingga ukuran terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri.

Disamping itu dalam praktek keseharian, peristiwa pernikahan sepertinya tidak cukup hanya dengan persyaratan-persyaratan agama semata, namun ditambah dengan kuktur-kultur lokal yang sarat dengan simbol. Sesuatu yang oleh Islam diperbolehkan selama tidak mengarah pada hal-hal yang terlarang.

2. Langkah-langkah Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, ma waddah wa rahmah* dalam untaian kegiatan yang sakral yang dihadiri oleh kerabat dan handai taulan serta disaksikan oleh orang yang ditunjuk dan memenuhi syarat.

Menurut Nasarudin Latif (2001: 13-18), pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya manusia. Menurutnya, apabila mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Allah. Sehingga, pernikahan dalam teori dan prakteknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri untuk selamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan ini diakui oleh undang-undang atau oleh adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya. (Saebani, 2009: 127).

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan tersebut, maka kedua calon mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan harus memantapkan hati serta meninggalkan keragu-raguan sebagaimana dalam sutau riwayat disebutkan “*Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu menuju hal-hal yang tidak meragukanmu*” (HR. Tirmidzi)

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar

dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Maka hal pertama yang dapat dilakukan sebagai persiapan pernikahan (Takariwan, 2010: 43-60) adalah:

a. Menentukan batas waktu kesiapan

Sambil melakukan persiapan optimal, hendaknya laki-laki dan perempuan memiliki perhitungan kapan saatnya menikah. Dengan perhitungan itu diharapkan ada pertimbangan yang ilmiah dan realistis terhadap keputusan dalam menentukan pilihan hidup. Jika batas waktu menikah tersebut masih cukup lama, hendaknya bisa menjaga diri dengan baik. Apabila batas waktu tersebut sudah dekat, maka segera bersiap melakukan proses berikutnya yang lebih serius.

Dalam hal ini sebaiknya calon pengantin tidak terlalu mencurahkan perhatian untuk mencari pasangan hidup saat ini. Lebih baik mencurahkan perhatian untuk melakukan perbekalan dan pembinaan diri, termasuk megusahakan peluang-peluang menjadi kekuatan, sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menuju jenjang rumah tangga. Selain itu, calon pengantin tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan jodoh. Kekhawatiran biasanya lebih berat dialami oleh kaum wanita, karena secara kulturak mereka adalah kaum yang pasif, menunggu kehadiran laki-laki

meminang dirinya. Dengan demikian mereka merasa khawatir kalau tidak ada kepastian jodoh dari sekarang, nanti tidak akan ada yang melamar.

b. Syura dengan orang-orang saleh

Agar tidak terjebak ke dalam keinginan nafsu semata-mata, hendaknya melakukan syura kepada orang-orang saleh dalam memantapkan keputusan menikah dan menetapkan pilihan pasangan hidup. Jika orang tua adalah orang yang memahami dan mengamalkan Islam, orang tua adalah pihak pertama yang layak dimintai pertimbangan

c. Menentukan pilihan

Menentukan pilihan dilakukan setelah kesiapan diri, dengan perhitungan waktu yg realistis. Peetimbangan agama harus menjadi dasar pertama, sebelum pertimbangan kecantikan atau ketampanan, kedudukan atau keturunan, dan kekayaan.

Untuk mengetahui kondisi masing-masing pihak, bisa secara langsung atau tidak melalui orang lain yang dipercaya kebaikannya. Proses pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup. Seorang laki-laki akan menentukan pilihan siapa calon istri yang akan dilamar dan dinikahnya, demikian juga seorang perempuan menentukan calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Pertimbangan perempuan yang akan dinikahi, didasarkan pada empat pertimbangan, sebagaimana sabda rasulullah SAW: *Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdasarkan agamanya agar selamat dirimu* (HR. Bukhari dan Muslim)

Ada empat hal yang disebutkan dalam hadits tersebut, sebagai motivasi pemilihan istri. *Pertama*, kepentingan ekonomi, yang diungkapkan dengan *li maaliha*, karena kartanya. *Kedua*, kepentingan sosial, yang diungkapkan dengan *li nasabiha*, karena keturunannya. Seorang laki-laki akan memilih calon istri dari keturunan yang baik-baik, dengan memperhatikan kemampuan reproduksi agar kelak bisa memiliki keturunan yang baik pula.

Ketiga, kepentingan fitrah kemanusiaan, yang diungkapkan dengan *li jamaliha*, karena kecantikannya, sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan fitrah dan penguat kecenderungan serta ketertarikan kepada

pasangannya. Adapun pertimbangan *keempat*, kepentingan agama, yang diungkapkan dengan *li diniha*, karena agamanya. Perempuan dinikahi karena kondisi kebaikan agamanya, yang akan menjadi jaminan kebaikan kepribadian dan urusan keluarga nanti. Dengan kepentingan agama ini, seorang laki-laki telah merelakan pondasi yang kokoh bagi kehidupan keluarga. Hal ini senada dengan hadits Rasulullah, "*Pilihlah berdasarkan agamanya agar selamat dirimu*".

Sebagaimana dalam proses pemilihan istri, ketika seorang perempuan memilih calon suami baginya, hendalah ia menentukan kriteria terlebih dahulu agar tidak terjebak ke dalam pragmatisme. Dalam hal memilih calon suami. Bukanlah suatu cela jika seorang perempuan muslimah memilih calon suami yang kaya, tampan dan memiliki status sosial yang baik, dari beberapa laki-laki muslim yang datang kepadanya. Para laki-laki tersebut beragama Islam berakhlak bagus, taat dalam beragama, tetapi berbeda-dalam ketampanan, kekayaan dan status sosial mereka (Cakariawan, 2010: 60). Jika ada banyak pilihan, ketetapan harus jatuh kepada laki-laki muslim yang taat kepada Allah dan RasulNya, berakhlak mulia, sementara aspek lain bisa menjadi pertimbangan tambahan. Artinya, pilihan tersebut diberikan kepada laki-laki karena keislamannya, kendatipun ia seorang pemuda yang amat tampan, kaya dan berstatus sosial tinggi serta dari keturunan baik-baik.

3. Konseling Pra Nikah dengan Pendekatan Humanistik

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam hidup seseorang dan diharapkan terjadi sekali seumur hidup, sehingga perlu dipersiapkan sebaik dan sematang mungkin. Hal ini dapat dilakukan konseling dengan beberapa pendekatan, diantaranya adalah pendekatan humanistik.

Sebagaimana diketahui bahwa bimbingan pernikahan termasuk dalam bimbingan keluarga, yang merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin/ anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan/ berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia (Nurihsan, 2009: 17).

Lebih lanjut Nurihsan (2000: 17) menyatakan bahwa bimbingan keluarga juga membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu siap menghadapi kehidupan keluarga. Bimbingan keluarga juga membantu anggota keluarga dengan berbagai strategi dan teknik berkeluarga yang sukses, harmonis dan bahagia.

Pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga, karena di dalamnya akan ada ayah, ibu dan anak, sehingga proses awal pembentukannya yang berawal dari pasangan suami istri perlu memperoleh konseling agar pernikahan yang akan dilaksanakannya memperoleh kebahagiaan. Keluarga merupakan sistem sosial yang alamiah, berfungsi membentuk aturan-aturan, komunikasi, dan negosiasi di antara para anggotanya. Ketiga fungsi keluarga ini mempunyai sejumlah implikasi terhadap perkembangan dan keberadaan para anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola interaksi yang diulang-ulang melalui partisipasi seluruh anggotanya. Strategi-strategi konseling keluarga terutama membantu terpeliharanya hubungan-hubungan keluarga, juga dituntut untuk memodifikasi pola-pola transaksi dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang mengalami perubahan.

Dalam hal ini Nurihsan (2009: 99) lebih jauh menyebutkan bahwa konseling keluarga tidak menghilangkan signifikansi proses intrapsikis yang sifatnya individual, tetapi menempatkan perilaku individu dalam pandangan yang lebih luas. Perilaku individu itu dipandang sebagai suatu yang terjadi dalam sistem sosial keluarga. Dengan demikian, ada perubahan paradigma dari cara-cara tradisional dalam memahami perilaku manusia ke dalam epistemologi *cybernetic*. Paradigma ini menekankan mekanisme umpan balik beroperasi dan menghasilkan stabilitas serta perubahan. Kausalitas sirkuler terjadi dalam keluarga. Konselor keluarga lebih memfokuskan pemahaman proses keluarga daripada mencari penjelasan-penjelasan yang sifatnya linier.

Dalam hal ini akan dipaparkan salah satu pendekatan dalam konseling yang akan diimplementasikan dalam praktek konseling pra nikah, yaitu pendekatan humanistik. Berbeda dengan pendekatan lain, yang pada umumnya berorientasi pada pentingnya diagnosis dan interpretasi yang mendalam terhadap individu yang bermasalah,

Carl Rogers memperkenalkan suatu pendekatan dalam konseling pada diri klien. Selama wawancara konseling berlangsung, klien diberi kesempatan dan kebebasan untuk mengekspresikan diri dan emosinya serta dipercayakan untuk memikul sebagian besar tanggung jawab bagi pemecahan masalahnya. Pendekatan ini mulai diperkenalkan pada tahun 1951 (Meyer dan Meyer, 1975) dalam M. A. Subandi (2003: 39).

Dalam hal ini Rogers sangat yakin, bahwa pengalaman individual yang sesungguhnya hanya dapat diketahui secara lengkap oleh individu itu sendiri, bahwa seseorang akan merupakan sumber informasi yang terbaik mengenai dirinya sendiri. Pelaku pernikahan atau calon pengantinlah yang sangat mengetahui masalah yang dihadapi, kekhawatiran yang muncul menjelang pernikahan, sehingga dengan pendekatan ini diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan pernikahannya dalam rangka menuju kebahagiaan.

Pendekatan Humanistik ini oleh Carl Rogers disebut sebagai “*Person Centered*” berorientasi monistik. Artinya ia memandang manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dengan pembawaan dasar yang baik, memiliki kecenderungan yang bertujuan positif, konstruktif, rasional, sosial, berkeinginan untuk maju, realistik, memiliki kapasitas untuk menilai diri dan mampu membawa dirinya untuk bertingkah laku sehat dan seimbang, cenderung berusaha untuk mengaktualisasikan diri, memperoleh sesuatu dan mempertahankannya. Setiap manusia memiliki harga dan martabat dirinya, sehingga dengan didukung oleh pembawaan dasarnya maka setiap manusia akan siap dan mampu untuk mengatasi masalahnya (Patterson, 1986: 45).

Pendekatan humanistik ini berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia alih-alih suatu sistem teknik-teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. Pendekatan ini bukan suatu pendekatan terapi tunggal, melainkan suatu pendekatan yang mencakup terapi-terapi yang berlainan yang kesemuanya berlandaskan konsep-konsep dan asumsi-asumsi tentang manusia. Menurut Gerald Corey, (1988:54-55) ada beberapa konsep utama dari pendekatan humanistik yaitu :

1. Kesadaran diri

2. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Semakin kuat kesadaran diri itu pada seseorang, maka akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada orang itu. Kesanggupan untuk memilih alternative-alternatif yakni memutuskan secara bebas di dalam kerangka pembatasnya adalah suatu aspek yang esensial pada manusia.
3. Kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan
4. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab dapat menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Kecemasan eksistensial juga bisa diakibatkan oleh kesadaran atas keterbatasannya dan atas kemungkinan yang tak terhindarkan untuk mati. Kesadaran atas kematian memiliki arti penting bagi kehidupan individu sekarang, sebab kesadaran tersebut menghadapkan individu pada kenyataan bahwa dia memiliki waktu yang terbatas untuk mengaktualkan potensi-potensinya.
5. Penciptaan Makna. Manusia itu unik, dalam artian bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya dalam suatu cara yang bermakna, sebab manusia adalah makhluk rasional. Kegagalan dalam menciptakan hubungan yang bermakna dapat menimbulkan kondisi-kondisi keterasingan dan kesepian. Manusia juga berusaha untuk mengaktualkan diri yakni mengungkapkan potensi-potensi manusiawinya sampai taraf tertentu.

Adapun menurut Gerald Corey (2010) ada beberapa tujuan konseling Eksistensial humanistik yaitu:

1. Agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi – potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Keotentikan sebagai “urusan utama psikoterapi” dan “nilai eksistensial pokok”. Terdapat tiga karakteristik dari keberadaan otentik :

2. Menyadari sepenuhnya keadaan sekarang
3. Memilih bagaimana hidup pada saat sekarang
4. Memikul tanggung jawab untuk memilih. *Pertama* meluaskan kesadaran diri klien, dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. *Kedua* membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri, dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekadar korban kekuatan-kekuatan deterministic di luar dirinya.

Pada sisi lain pendekatan humanistik termasuk di dalamnya adalah konseling keluarga, di mana di dalamnya membahas bagaimana struktur dan komunikasi dalam keluarga akan berlangsung, sehingga sebuah keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya dengan menjalankan perannya masing-masing (Belkin, 1980: 347).

Siklus kehidupan keluarga mengarah pada suatu pengaturan tema mengenai pandangan bahwa keluarga itu sebagai sistem yang mengalami perubahan. Ada tugas-tugas perkembangan khusus yang harus dipenuhi untuk setiap perkembangannya.

Menurut Walgito(2010: 12) dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam pernikahan perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sementara itu ikatan batin, tidak nampak secara langsung karena ia merupakan ikatan psikologis. Antara suami istri harus memiliki ikatan tersebut, sehingga tidak ada paksaan dalam pernikahannya.

Adanya ikatan dan kesatuan antara suami istri yang terikat dalam pernikahan akan mendatangkan kebahagiaan dalam pernikahannya. Hal ini memang relatif karena kebahagiaan adalah bersifat relatif dan subyektif. Subyektif oleh karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain.

Relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan, pada waktu yang lain hal tersebut mungkin tidak lagi menimbulkan kebahagiaan. Hal ini akan terkait dengan pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan. Walaupun kebahagiaan

itu bersifat seobyektif dan relatif, tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *welfare*. Keluarga bahagia merupakan keluarga yang bila dalam keluarga tersebut tidak terjadi kegincangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkar, sehingga keluarga itu berjalan dengan *smooth* tanpa goncangan-goncangan yang berarti (*frame from quarrelling*) (Walgito, 2010: 14).

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal. Ini berarti bahwa pernikahan perlu diinsyafi hanya sekali untuk selamanya, dan berlangsung seumur hidup. Hal ini diharapkan, pasangan tersebut akan berpisah jika salah satu pasangannya meninggal dunia artinya yang dapat memisahkan hanyalah kematian. Dengan adanya bimbingan konseling pra nikah melalui pendekatan humanistik, diharapkan pasangan yang akan menikah akan memperoleh kebahagiaan.

C. Simpulan

Pernikahan merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami dan istri, kasih mengasihi akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Dalam realitasnya ada pasangan calon pengantin yang mengalami sindrom atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dalam pernikahannya, sehingga mereka perlu memperoleh bimbingan terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam pernikahan, agar kekhawatiran yang terjadi dalam pernikahannya dapat diminimalisir. Dalam hal ini terdapat juga orang yang merasa bimbang untuk memasuki ke gerbang pernikahan

Pada sisi lain pendekatan humanistik termasuk di dalamnya adalah konseling keluarga, di mana di dalamnya membahas bagaimana struktur dan komunikasi dalam keluarga akan berlangsung, sehingga sebuah keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya dengan menjalankan perannya masing-masing, sehingga akan memperoleh kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkin, Gery S. 1980. *Introdyction to Counseling*. IOWA: Wm. C. Brown Company Publisher.
- Corey, Gerald. 2010. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Refika Aditama
- Gladding, Sammuel T. 2002. *Becoming Counselor; The Light. the Bright. and The serious*. Alexandria: American Counseling Association
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Untuk IAIN. STAIN. PAIS. Bandung: Pustaka Setia
- Latif, Nasarudin. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Nurihsan, Achmad Juntika. 2009. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Rafika Aditama
- Patterson. 1986. *Theories of Counseling and Psychotherapy*. 4th ed. New York: Harper and Row Publisher
- Rogers, C. R. 1961. *Client-Centered Therapy. Implication. and Theory*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- 1961. *On Becoming a Persoh*. Boston: Houghton Mifflin Company
- 1980. *A Way of Being*. Boston: Houghton Mifflin Company
- Sayekti. 1997. *Berbagai Pendekatan dalam Konseling*. Yogyakarta: Menara Mass Offset
- Subandi, M. A. (ed.) 2003. *Psikoterapy; Pendekatan Konvensional dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Takariawan, Cahyadi. 2010. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Solo: PT ERA ADICITRA INTERMEDIA
- Wahid, Abdul. 1989. *Rahasia Perkawinan Islami*. Bandung: Hasanah Press
- Walgito, Bimo. 2010. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Zahrah, Abu. 1983. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr